



dan bentuk usaha tetap dan syarat objektif adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Sedangkan dalam siyasah syar'iyah syarat subjektif adalah kaum muslim yang kaya saja, kaum yang non muslim tidak masuk dalam ketegori ini, bagitu juga bagi kaum muslim yang miskin tidak termasuk dalam kategori unsur subyektif menurut teori siyasah syar'iyah.

Dalam ketentuan yang di sebutkan dalam peraturan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai pemisahan NPWP wanita kawin dengan suami dan wanita kawin yang pisah dari suaminya berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis, dalam perpajakan siyasah syar'iyah tidak diatur secara jelas mengenai pemisahan harta sebagaimana yang disebutkan di atas, yang mana dalam teori siyasah syar'iyah pajak (*darībah*) hanya diwajibkan atas warga muslim saja sebagaimana dalam syarat subjektif di atas.

Ketentuan bagaimana mendapatkan surat pemberitahuan (SPT) yang telah dijelaskan di atas, dalam pajak (*darībah*) tidak mengatur seperti ketentuan seperti dalam bab sebelumnya atau penjelasan seperti di atas, akan tetapi jika dilihat dari fungsi SPT dapat dijelaskan, bahwa fungsi SPT adalah untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, dalam pajak (*darībah*) untuk ketentuan seperti di atas, dilihat dari fungsi surat pemberitahuan (SPT) tersebut,

pajak (*ḍarībah*) bukan menganut sistem hutang, akan tetapi pajak (*ḍarībah*) bersifat temporer yaitu hanya boleh dipungut ketika *di baitul māl* tidak ada harta atau kurang, ketika *baitul māl* terisis kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan dengan kata lain pemberlakuan pajak (*ḍarībah*) adalah situasional, tidak terus menerus. Hal ini sama dengan tujuan diadakannya pajak (*ḍarībah*) yaitu untuk membiayai berbagai pos pengeluaran negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum muslim), pada saat kondisi *baitul māl* kosong atau tidak mencukupi. Jadi ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslim, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas negara. Jika menyalahi kedua hal ini, maka jelaslah haram pajak (*ḍarībah*) itu dipungut.

Sesuai ketentuan peraturan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai pelaksanaan penagihan terhadap Wajib Pajak, pajak (*ḍarībah*) mengatur pelaksanaan tersebut tidak sama dengan ketentuan seperti di atas, yang mana dalam pajak (*ḍarībah*) penagihan terhadap kaum muslim (Wajib Pajak) memang ditentukan, akan tetapi tidak sama dengan ketentuan yang ada dalam pembahasan di atas, atau dalam bab 3 (tiga), pajak (*ḍarībah*) dalam pelaksanaan penagihan terhadap kaum muslim (Wajib Pajak) dilakukan berlandaskan teori pajak yang sudah dijelaskan dalam bab 2 (dua) yaitu mengenai teori beban umum yang mana kaum muslim (Wajib Pajak) dalam pajak (*ḍarībah*) sadar akan kewajiban badani maupun harta, untuk melaksanakan

kewajibannya dan tanda syukur atas nikmat-Nya dan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara mereka, dan untuk menguji apa yang ada dalam hati mereka, agar Allah membersihkannya. Dan tidak hanya itu, dalam teori lain seperti teori khilafah juga menjelaskan bahwa harta adalah amanah Allah, yang mana semua harta diseluruh jagad raya ini adalah kepunyaan Allah, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas harta itu. Maka tidak heran jika manusia setelah memperoleh nikmat itu, sebagai hamba Allah ia harus mengeluarkan sebagian rezekinya itu untuk tujuan di jalan Allah, meninggikan rahmat Allah, dan menolong saudara-saudaranya, sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang diberikan.

Mengenai ketentuan pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan tersebut tidak diperbolehkan menurut teori pajak dalam siyasah syar'iyah, karena dalam hukum Islam bunga termasuk kategori riba, sedangkan hukum riba dalam Islam adalah haram.

Dari penjelasan di atas dilihat dari segi perbedaannya adalah bahwa pajak umum jika dari syarat subjektif mewajibkan semua orang baik muslim atau non muslim wajib membayar pajak, sedangkan pajak (*darībah*) syarat subjektif yang diwajibkan hanya kaum muslim yang kaya saja. Mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam NPWP, SPT, penagihan dan imbalan bunga juga terdapat banyak perbedaan dengan teori pajak (*darībah*) menurut Siyasah Syar'iyah. Hal tersebut dapat dilihat dari teori yang terdapat dalam pajak menurut siyasah syar'iyah, yang

